

**KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH TERHADAP  
ITSBAT NIKAH SUAMI ISTRI MUALAF  
(Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)**



**NOVAN SATRIA  
Nim. 211010001**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mendapatkan gelar Magister  
dalam program studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IAH TERHADAP  
ITSBAT NIKAH SUAMI ISTRI MUALAF  
(Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)**

**NOVAN SATRIA**

**NIM. 211010001**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan  
kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk  
diujikan  
dalam Ujian Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Analiansyah, MA**



**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M. HI**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IAH TERHADAP**  
**ITSBAT NIKAH SUAMI ISTRI MUALAF**  
**(Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)**

**NOVAN SATRIA**

**NIM. 211010001**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh

Tanggal : 15 Januari 2025 M  
15 Rajab 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,



**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**

Penguji,



**Dr. Muliadi, S.Ag., M.Ag**

Penguji,



**Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.H**

Sekretaris,



**Bustanah, MA**

Penguji,



**Dr. Jamhir, M.Ag**

Penguji,



**Dr. Anahansyah, M.Ag**

Banda Aceh, 15 Januari 2025  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



**Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.**

**NIP. 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novan Satria, S.Sy.  
TTL : Banda Aceh, 01 Oktober 1992  
NIM : 211010001  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 2 Januari 2025

Saya yang menyatakan



  
Novan Satria  
NIM. 211010001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. **Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y. Contoh:**

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. **Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:**

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو

Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. **Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. **Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

Fa’alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. **Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à. Contoh:**

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. **Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:**

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. **Penulisan *ḍ(tā marbūṭah)***

Bentuk penulisan *ḍ(tā marbūṭah)* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ḍ(tā marbūṭah)* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ḥ(hāʿ)*. Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ḍ(tā marbūṭah)* terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan *ḥ(hāʿ)*. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ḍ(tā marbūṭah)* ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. **Penulisan *ʿ(Hamzah)* جامعة الرائد**

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. **Penulisan *ʿ(hamzah)* waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:**

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
-------------------	---------------

Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب إقتنتها

**11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.**

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
'Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصرّ
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
Al-Kasysyāf	الكشّاف

**12. Penulisan *alif lām* (ال).**

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada ال *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال

Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي
---------------------------	---------------------

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad‘ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

### Singkatan

Adapun kata-kata singkatan yang tercantum dalam sebuah karya ilmiah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Swt : subhanahu wa ta’ala  
 Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam  
 ra : radhiaallahu ‘anhu  
 Q.S : al-Qur’an surat  
 H.R : hadis riwayat  
 M : masehi  
 H : hijriah  
 dkk : dan kawan-kawan  
 Cet : cetakan  
 hlm : halaman  
 jld : jilid  
 Dst : dan seterusnya

Dll : dan lain-lain  
Terj : terjemahan  
T.p : tempat penerbit  
t.t : tanpa tahun  
t.tp : tanpa tahun penerbit



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Atas izin dari Allah Ta'ala, Penulis telah menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Terhadap Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf, (Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag).” Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat bagi penulis agar memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih, penghormatan dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Alm. Lukman dan Ibunda Suriati, orang yang sangat istimewa dan sangat berharga bagi hidup penulis, yang telah memberikan banyak kasih sayang, cinta, pelajaran hidup, mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas dari penulis lahir hingga saat ini, juga selalu mendukung dan menyebut nama penulis didalam doanya, yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan dukungan baik secara moral, doa, maupun finansial.
2. Istri Penulis, Hilwah Nura Mutia, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis dan juga kepada kedua Mertua penulis, Armayansyah dan Anisah yang juga selalu mendukung dan menyebut nama penulis didalam doanya, dan senantiasa memberikan semangat, masukan

dan dukungan kepada penulis. Serta kepada saudara kandung Penulis, Devi Novianti dan Muhammad Akbar yang selalu mendukung Penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. selaku direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan bapak Prof. Zulfikar, M.Ed selaku wakil direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah mengabdikan pada masyarakat, membina tenaga pendidik dan mahasiswa sehingga tercapainya visi dan misi perguruan tinggi yang maksimal.
4. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan memudahkan menyelesaikan proses studi penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku dosen penasihat akademik yang telah mengarahkan, menasehati dan membimbing penulis dalam mencapai proses studi yang optimal.
6. Bapak Dr. Analiyansyah, MA selaku pembimbing ke-1 penulisan tesis dan Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M. HI. selaku pembimbing ke-2 penulisan tesis yang telah memberikan dorongan kepada penulis, membantu membimbing, menyediakan waktu, tenaga, pembelajaran, pengalaman, serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dalam lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah mengajar, membimbing dan mendidik penulis dalam program studi Hukum Keluarga.
8. Seluruh staf akademik yang telah membantu, mengarahkan dan menyelesaikan setiap masalah akademik.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga leting 2021 Unit 1, Kommit kami Abangda Rahmat Ananda Prakasa, Bapak Muhammad Nizar, Bapak Mahfudz, Bapak Sukron Tamimi, Bapak Shoim, Bapak Ahmad Fauzi, Ustadz Saiful Maulana,

Ustadz Azril, abangda Hazriansyah, Ibu Putri Munawwarah dan Ibu Nurul Husna. Penulis mengucapkan terimakasih banyak telah membantu, memberikan semangat selama perkuliahan dan dalam mengerjakan tesis ini, semoga kekompakan dan silaturahmi senantiasa tetap terjalin.

10. Bapak Khaimi, S.H.I. selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah memberikan masukan, arahan serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian di Kantor Mahkamah Syar'iyah Calang, sehingga dengan data-data yang telah diperoleh, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh pihak yang tulisannya penulis kutip sebagai sumber maupun referensi dalam penyusunan tesis ini.
12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, penulis banyak memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan ribuan kata maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi amal jariyah dan pembelajaran sehingga bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Banda Aceh, 1 Oktober 2024

Penulis



Novan Satria

## ABSTRAK

Judul Tesis : Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Terhadap  
Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf, (Analisis  
Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)  
Nama/NIM : Novan Satria/211010001  
Pembimbing I : Dr. Aniliansyah, M.Ag.  
Pembimbing II : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M. HI.  
Kata kunci : *Itsbat Nikah, suami istri mualaf.*

Itsbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatatkan sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun jika pernikahan suami istri tersebut terjadi sebelum mereka memeluk agama Islam, apakah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk menetapkan keabsahan pernikahan tersebut ataupun tidak. Dalam hal ini penulis ingin meneliti salah satu Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag. Penelitian ini dikaji untuk menemukan jawaban, *pertama*, bagaimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani permohonan Itsbat nikah suami istri mualaf? *kedua*, bagaimana pertimbangan yuridis dan normatif Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang terhadap Itsbat Nikah suami istri mualaf dalam Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag? dan *ketiga*, bagaimana Ijtihad Hakim terhadap Itsbat nikah suami istri yang terjadi sebelum masuk Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan Hukum Keluarga Islam dan Pendekatan Perundang-undangan.

Adapun hasil penelitian ini, *pertama*, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah

tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti di persidangan perkawinan tersebut tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum agama yang dianut maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan isbat nikah tersebut ditolak. *Kedua*, Secara yuridis, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang mengisbatkan pernikahan tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila telah sah menurut hukum agamanya masing-masing. Berikutnya, secara normatif hukum Islam menjadi acuan Hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Secara normatif, Majelis Hakim yang mengesahkan perkawinan suami istri yang dilakukan secara Kristen sebelum keduanya menjadi muallaf merunut kepada pendapat mazhab Imam Syafi'i, dan menggunakan kaidah usul fikih bahwa menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. dan *ketiga*, seorang Hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya ditemukan perkara yang sama, tetapi nuansa dan substansinya tidak sama, sehingga seorang hakim dalam menghadapi persoalan hukum tersebut, harus menguasai dua bentuk ijtihad, yaitu ijtihad istinbati dan ijtihad tatbiqi.



## ABSTRACT

Thesis Title : The Authority of the Mahkamah Syar'iyah Regarding the Validation of Marriage to Husband and Wife are Converts (Analysis of the Determination Number 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)

Nama/NIM : Novan Satria/211010001

Pembimbing I : Dr. Aniliansyah, M.Ag.

Pembimbing II : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M. HI.

Kata kunci : *marriage validation, husband and wife are converts.*

Marriage validation is the determination of the marriage of a man and a woman as husband and wife which has been carried out in accordance with the provisions of the Islamic religion, namely that the conditions and pillars of marriage have been fulfilled. Marriage validation is also a matter that can only be resolved in the Religious Court/Mahkamah Syar'iyah to resolve disputes over Muslim marriages that have not been registered as stated in Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law (KHI). However, if the marriage between the husband and wife occurred before they embraced Islam, does the Religious Court/Sharia Court have the authority to determine the validity of the marriage or not. In this case, the author wants to examine one of the Decisions of the Mahkamah Syar'iyah Calang Number 179/Pdt.P/2022/MS.Cag. This study was conducted to find the answer, first, what are the legal and normative considerations of the Panel of Judges of the Mahkamah Syar'iyah Calang regarding the Marriage Confirmation of a Muslim husband and wife in Decision Number 179/Pdt.P/2022/MS.Cag? Second, what is the authority of the Mahkamah Syar'iyah in handling the application for Marriage Confirmation of a Muslim husband and wife? And third, what is the position of the Judge's Ijtihad regarding the validity of a husband and wife's marriage that occurred before converting to Islam?

This type of research is empirical legal research, namely a type of legal research that analyzes and studies the workings of law in

society. In this research, the author uses 2 (two) approaches, namely the Islamic Family Law approach and the Legislation Approach.

As for the results of this study, firstly, The Syar'iyah Court has the authority to examine and grant the application for marriage isbat provided that it meets the provisions of Article 7 paragraph (3) letters a to letter e of the Compilation of Islamic Law and it has been proven at the marriage trial that there is no violation of the prohibitions or obstacles to marriage according to religious law. adopted or prohibited by law. However, if the marriage is proven to be invalid according to religion, such as a prohibition on marriage being violated, the application for marriage isbat is rejected. Second, Juridically, the Panel of Judges at the Calang Syar'iyah Court concluded the marriage based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which confirms that a marriage is valid if it is valid according to the laws of their respective religions. Next, normatively Islamic law is the judge's reference in determining the case. Normatively, the Panel of Judges which legalizes a husband and wife's Christian marriage before both convert to Islam follows the opinion of the Imam Syafi'i school of thought, and uses the principle of fiqh that rejecting harm takes precedence over taking benefits.. And third, when a judge faces a case submitted to him, he finds that the case is the same, but the nuances and substance are not the same, so that a judge, when dealing with legal issues, must master two forms of ijtihad, namely ijtihad istinbati and ijtihad tatbiqi.

## خلاصة

عنوان الأطروحة : سلطة المحاكم الشرعية في قضايا إثبات الزواج للمؤلف

(دراسة تحليلية للقرار القضائي رقم

179/Pdt.G/2022/MS.Cag

الاسم/نيم : نوفان ستريا / ٢١١٠١٠٠٠١

مُرشد I : دكتور أنا ليان شاه الماجستير

مُرشد II : أستاذ دكتور مرشد جواس الماجستير

الكلمات الرئيسية : الزواج والزوجة متحولون, زواج اتسبات

تعنى مصطلحة إثبات النكاح بأنها مصطلحة منفردة بالمحاكم الشرعية التي تقصد بإثبات حالة الزوجية بين الرجل والمرأة التي سبق انعقادها وفقا لأحكام الشرعية مع استفاء اركان النكاح وشروطه. وتختص المحاكم الشرعية هي البيئة القضائية الوحيدة التي تتمتع لحل قضية الزواج بين المسلمين التي لم يتم تسجيلها كما هو منصوص عليه في المادة ٧ الفقرة (٣) من المدونة الأحكام الشرعية. والسؤال المطروحة هنا، إذا تم عقد الزواج قبل إسلامهما، ثم دخلا الإسلام، فهل على المحاكم الشرعية سلطة قضائية على إثبات الزواج أم لا. ويقوم الباحث من خلال دراسته اطلاقا وتأملا على القرار القضائي رقم 179/Pdt.P/2022/MS.Cag الصادرة من المحكمة الشرعية جالنج. وتتم هذه الدراسة للعثور على الأجوبة التالية: أولا، ما هي الاعتبارات القانونية والمعايير القضائية عند مجلس القضاة فيما يتعلق بقضية إثبات الزواج للمؤلف في قرارهم المذكور. ثانيا، معرفة مدى سلطة المحاكم الشرعية على التقاضي لمثل هذه القضية، وثالثا ما هو موقف اجتهاد القضاة على صحة الزواج الذي تم عقده قبل دخولهم الإسلام؟

يتطرق الباحث عند تقديم هذه الرسالة العلمية المتواضعة على طريق نوع بحث قانوني تجريبي, وهو يعد نوع من البحث القانوني الذي يحلل فيه الباحث دوران القانون في المجتمع. كما يستخدم فيها الباحث منهجين, وهما منهج قانون الأسرة بإندونيسيا والمنهج التشريعي.

ويستنتج الباحث من هذه الدراسة النقاط التالية: أولاً, قد استند مجلس القضاة بالمحكمة الشرعية جالنج على عدة مراجع واعتبارات قانونية ذات الصلة بالموضوع وهي صالحة قانونية. ثانياً, أن مجلس القضاة بالمحكمة الشرعية جالنج قد صدر القرار بقبول الطلب كما يظهر في القرار القضائي رقم 179/Pdt.P/2022/MS.Cag. مع ما يبين فيه من اعتبارات قانونية ومعايير قضائية المتعلقة به. ثالثاً, على القضاة أن يتأملوا بدقة على كل قضية معروضة عليهم, وأن يجيدوا النظر فيما يتعلق بقضية متماثلة مع مواد مختلفة, لذلك على القضاة أن يتبحر وأن يتقن كلتا النوعين من الإجتهد, الا وهما الاجتهاد الاستنباطي والاجتهاد التطبيقي.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Pembahasan.....	37
<b>BAB II: ITSBAT NIKAH SUAMI ISTRI MUALAF .....</b>	<b>39</b>
A. Asas Perkawinan Harus Dicatatkan.....	39
1. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.....	42
B. Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional.....	46
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	46
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	48
3. Syarat Itsbat Nikah.....	50
4. Itsbat Nikah dalam Hukum Islam.....	51
5. Itsbat Nikah dalam Hukum Nasional.....	53
6. Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	55
C. Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf Dalam Perspektif Fiqh Dan Sistem Undang-Undang Di Indonesia.....	57
1. Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf dalam Perspektif Fiqh.....	57

2. Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf dalam Sistem Undang-undang di Indonesia .....	63
D. Perkawinan Bawah Tangan yang Dapat Diisbatkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah .....	66
<b>BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YIAH CALANG DALAM MEMUTUS DAN MENGADILI PERKARA ITSBAT NIKAH SUAMI ISTRI MUALAF.....</b>	<b>70</b>
A. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Itsbat nikah suami istri mualaf .....	70
1. Kewenangan Relatif .....	70
2. Kewenangan Absolut .....	72
B. Pertimbangan Yuridis Dan Normatif Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang Terhadap Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf Dalam Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag .....	74
1. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag.....	76
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	79
C. Ijtihad Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang Terhadap Sahnya Pernikahan Suami Istri Yang Terjadi Sebelum Masuk Islam.....	85
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Formalisasi hukum dalam persoalan perkawinan bagi warga negara Indonesia dengan jelas tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.<sup>1</sup>

Bagi seorang muslim, keabsahan perkawinan ditinjau dari tahap awal pelaksanaan yang tentunya harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena disadari bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, didasarkan atas aspek kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami dan istri dan untuk selamanya. Oleh karenanya, undang-undang perkawinan mengatur secara integral perihal perkawinan yang harus dilandasi norma, kaidah, dan prinsip hukum Islam baik dalam menentukan calon pasangan hidup, proses akad nikah, maupun pemenuhan hak dan kewajiban berumah tangga.<sup>2</sup>

Penetapan pernikahan (*Itsbat nikah*) merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Agama<sup>3</sup>. Kewenangan mengenai perkara *itsbat nikah* bagi Pengadilan Agama adalah

---

<sup>1</sup>Syamsyiah Nur, *Fikih Munakahat, Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), hlm. 3.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Khusus di Provinsi Aceh, Pengadilan Agama disebut dengan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “*Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.*”

diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan (nikah siri) sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merujuk pada pasal 64 menyebutkan: “*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah*”.

Penetapan pernikahan (*itsbat nikah*) merupakan salah satu produk Pengadilan Agama yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian.<sup>1</sup>

Itsbat nikah ini merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatatkan yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

Warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahannya telah diatur secara jelas prosedurnya, baik didalam Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 41.

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup> Karena peraturan tersebut menjadi salah satu instrumen hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara isbat nikah yang diadilinya. Sebab Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syari'at Islam.

Mahkamah Syar'iyah Calang yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, pada tahun 2022 telah menerima perkara isbat/pengesahan nikah sebanyak 160 perkara yang salah satu diantaranya adalah perkara isbat/pengesahan pernikahan bagi suami istri setelah mualaf dengan Nomor Perkara 179/Pdt.P/2022/MS.Cag.<sup>4</sup> Berdasarkan surat permohonan perkara tersebut yang tidak memiliki akta nikah dari Kantor Catatan Sipil dari pernikahannya sebelum memeluk agama Islam sehingga suami istri tersebut mengajukan perkara isbat/pengesahan nikah ke Mahkamah Syar'iyah Calang untuk memohon keabsahan pernikahan mereka.<sup>5</sup>

Dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag tersebut, dinyatakan bahwa sepasang suami istri telah menikah pada tahun 2010 ketika mereka beragama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia. Kemudian pada Tahun 2017, keduanya telah memeluk agama Islam di Kecamatan Teunom. Sehingga pada saat ingin membuat akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom dengan dasar surat keterangan nikah dari Gereja tersebut, pihak Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>3</sup>Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

<sup>4</sup>Hal ini sebagaimana dalam Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun 2022 pada hlm. 12.

<sup>5</sup>Hal ini sebagaimana dalam Dokumen Surat Permohonan Perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/MS. Cag.

Kecamatan Teunom, menolak permohonan tersebut dan mengarahkan suami istri tersebut untuk mengajukan Permohonan Penetapan perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Calang.<sup>6</sup>

Salah satu kewajiban dalam persoalan perkawinan di Indonesia adalah melakukan pencatatan terhadap perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam melakukan pencatatan pernikahan di Indonesia, hanya dapat dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yakni pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka pencatat nikah akan dilakukan oleh petugas yang berasal dari Kantor Urusan Agama. Sedangkan untuk pernikahan yang dilaksanakan selain dari agama Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan yang berada di Kantor Catatan Sipil.<sup>7</sup>

Pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk tertibnya administrasi sehingga pernikahan tersebut mendapatkan bukti otentik atas pernikahan tersebut. Namun, jika sebaliknya pernikahan yang tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama maka pernikahan semacam ini disebut juga pernikahan ilegal atau di bawah tangan. Pernikahan ilegal atau di bawah tangan disebut juga dengan pernikahan yang tidak resmi karena tidak dilaksanakan dihadapan pejabat yang mempunyai wewenang. Sehingga pernikahan ilegal tidak memperoleh kekuatan hukum, jika pernikahan ilegal yang dilakukan berdasarkan aturan yang

---

<sup>6</sup> Surat Permohonan Penetapan perkawinan dengan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag.

<sup>7</sup>Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam maka pernikahan tersebut sah.<sup>8</sup>

Pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan pejabat yang mempunyai wewenang maka secara hukum tidak dapat diakui, sebab pernikahan ini tidak mempunyai bukti otentik. Segala hal yang timbul dari pernikahan tersebut akan berdampak kepada pihak-pihak yang terkait, seperti suami atau istri yang ingin mengurus Akta Kelahiran Anak harus melampirkan Kutipan Akta Nikah.<sup>9</sup>

Adapun terhadap status perkawinan suami istri non muslim ketika mereka menjadi mualaf dalam Islam masih terjadi perdebatan, terbukti dengan adanya dua argumentasi para ulama mengenai status perkawinan suami istri non muslim yang masuk Islam. kelompok *pertama*, jumbuh ulama berpandangan bahwa pernikahan orang-orang kafir yang bukan orang yang murtad adalah sah, dan diakui pernikahan ini, apabila mereka masuk Islam. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, jika perempuan tersebut adalah orang yang memang dari semula boleh untuk dinikahibukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi.<sup>10</sup> Karena peristiwa pernikahan suami istri mualaf pada masa Rasulullah SAW masih hidup banyak para sahabat yang memeluk agama Islam, tetapi Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulangi pernikahannya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 84.

<sup>9</sup>Hal ini Sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang syarat serta tata cara mendaftarkan kependudukan dan pencatatan sipil.

<sup>10</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al\_Fikr, 1985), hlm. 154.

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 86.

Kelompok *kedua*, bahwa pernikahan suami istri non muslim ketika menjadi mualaf dianjurkan untuk memperbaharui (*tajdid*) perkawinannya. Ini dimaksudkan dalam memenuhi ketentuan pernikahan yang terdapat dalam hukum Islam, karena pernikahan yang telah dilaksanakan sebelum memeluk agama Islam menjadi rusak dan menjadi batal.<sup>12</sup> Sebagaimana menurut ulama Maliki yang menyatakan bahwa pernikahan orang nonmuslim adalah pernikahan fasid, karena ada beberapa syarat perkawinan dalam Islam yang tidak mereka penuhi, oleh karena itu pernikahan mereka tidak diberikan hukuman sah.<sup>13</sup>

Ketentuan pernikahan telah diatur oleh agama dan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya merupakan peristiwa hukum yang mempunyai dan menimbulkan akibat hukum pula. Dengan adanya penetapan pengesahan nikah bagi suami istri mualaf di Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana dikemukakan diatas, bagaimana pun juga akan menimbulkan akibat hukum yang perlu dikaji lebih lanjut terutama terkait penemuan hukum yang belum diatur secara rinci dalam Undang-undang perkawinan terutama mengenai pengesahan pernikahan suami istri mualaf di Mahkamah Syar'iyah Calang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah*" dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

---

<sup>12</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 86.

<sup>13</sup>Wahbah az-Zuhili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi*, Jilid 9, hlm. 154.

2006 yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah”.

Pada praktiknya, sering ditemukan banyak peristiwa hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi belum lengkap atau kurang jelas dan disinilah salah satu peranan Hakim untuk mengisi kekosongan hukum <sup>14</sup> tersebut. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh suami istri mualaf dengan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag ini, suami istri tersebut memohon untuk dinyatakan sah pernikahannya terdahulu yang menikah dalam keadaan beragama Kristen. Pada dasarnya, pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Mahkamah Syar’iyah/ Pengadilan Agama yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun perkawinan. <sup>15</sup> Sehingga, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan tersebut harus menggali nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya serta kepastian hukumnya.

Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa prinsip hakim sebagai penegak hukum dan

---

<sup>14</sup>Kekosongan hukum terjadi apabila belum adanya suatu peraturan yang mengatur suatu peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim. Hal ini berarti suatu perbuatan tersebut masih belum memiliki satu pasal pun yang mengatur perbuatan tersebut.

<sup>15</sup>Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta ada dalam pergaulan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu, Hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga demikian, hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan hukum dan keadilan di masyarakat.

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari pada masyarakat yang sedang membangun, maka menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Disadari bahwa peranan hukum terutama hukum tertulis sering ketinggalan dari pembangunan ekonomi yang demikian pesat perkembangannya, bahkan pembangunan hukum dianggap sebagai sub ordinasi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu diperhatikan adanya putusan-putusan hakim melalui *Judge Made Law* yang sifatnya jauh lebih elastis dan dinamis dari pada hukum tertulis atau undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Rusli Effendi and Achmad Ali, *Menjawab Tantangan Dan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan Dan Putusan Hakim, Tulisan Dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Erosco, 1995), hlm 339.

Dampak kekosongan hukum yang disebabkan adanya hal-hal atau keadaan yang tidak (belum) diatur, akan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang berimplikasi pada munculnya kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kevakuman hukum adalah penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim yaitu dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif. Hasil penemuan hukum oleh hakim, merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum.

Penemuan hukum (*recht funding*) sendiri digunakan oleh hakim untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang muncul akibat dari peristiwa hukum. Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa yang konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahan masalahnya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya.<sup>17</sup> Kekurangan dari peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian membutuhkan suatu konsep penemuan hukum oleh hakim meskipun dalam hal tertentu penemuan hukum ini dibatasi demi keadilan. Kekosongan hukum sangat mudah terjadi jika sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Peran hakim pun dituntut bukan hanya sebagai terompet undang-undang.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran/ ijtihad hakim. Kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum juga merupakan konsekuensi dari asas peradilan di mana "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada*

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 38.

*atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".*

Kaitan dengan ini, maka hakim dapat berijtihad dengan menggunakan kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum yang sudah tersedia. Dengan kemampuan ijtihad seperti ini diharapkan seorang hakim tidak akan “kehilangan akal” dalam menghadapi berbagai perkara, yang bisa jadi pada suatu kasus secara ekplisit hukumnya tidak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Usaha pengembangan hukum dalam undang-undang biasa disebut dengan: *Takhrijul ahkam ‘ala nashshil qanun*, yakni pengembangan berdasarkan teks undang-undang.<sup>18</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulis memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis pemikiran Hakim Mahkamah Syar’iyah Calang dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara permohonan pengesahan pernikahan suami istri setelah mualaf dengan judul “*Kewenangan Mahkamah Syar’iyah terhadap Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf (Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah untuk mempermudah dalam memetakan pembahasan guna untuk menjawab latar belakang yang penulis paparkan diatas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam menangani permohonan Itsbat nikah suami istri mualaf?
2. Bagaimana pertimbangan yuridis dan normatif Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Calang terhadap Itsbat Nikah suami istri mualaf dalam Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag?
3. Bagaimana Ijtihad Hakim terhadap permohonan Itsbat Nikah suami istri yang terjadi sebelum masuk Islam?

---

<sup>18</sup>Satria Effendi M. Zein, “*Ijtihad dan hakim Peradilan Agama,*” dalam *Mimbar Hukum* Nomor 10 Tahun 1993, hal. 48.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tentang Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani permohonan Itsbat nikah suami istri mualaf.
2. Untuk menganalisa tentang pertimbangan yuridis dan normatif Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang terhadap Itsbat Nikah suami istri mualaf.
3. Untuk mengkaji lebih jauh Ijtihad Hakim terhadap permohonan Itsbat nikah suami istri yang terjadi sebelum masuk Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara akademik maupun secara praktis:

1. Secara akademik, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan status hukum pernikahan sepasang suami istri non muslim ketika memeluk agama Islam di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
2. Secara praktis, riset ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelesaian bagi pernikahan sepasang suami istri ketika menjadi mualaf, jika tidak memiliki akta pernikahan.

### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh yang penulis telusuri, mengenai pembahasan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah terhadap Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf (Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag), ada beberapa penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Maka untuk lebih jelasnya, Penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dibuat, baik berbentuk jurnal ilmiah maupun tesis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tesis yang di tulis oleh Iwan Sholihuddin yang berjudul *“Tinjauan Masalah Terhadap Status Perkawinan Pasangan nonMuslim yang Masuk Islam”*. Penelitian ini merupakan kajian

produk pemikiran hukum Islam berupa pendapat ulama, spesifik terhadap pendapat ulama mengenai perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pasangan yang masuk Islam secara bersamaan, atau tidak bersamaan, tetapi masuk Islam sebelum habisnya masa iddah. Juhur ulama berpendapat bahwa perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam adalah sah, walaupun perkawinan yang mereka lakukan sebelum masuk Islam tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Penelitian ini difokuskan pada 1) pertimbangan dan pendapat juhur ulama tentang status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam, 2) tinjauan masalah terhadap keabsahan status perkawinan pasangan non-muslim yang masuk Islam, 3) relevansi ketentuan status perkawinan pasangan nonmuslim yang masuk Islam dalam konteks keindonesiaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu dengan teori masalah.<sup>19</sup>

Tesis yang ditulis oleh Muhamad, yang berjudul “*Legalitas Pernikahan Suami Istri Setelah Mualaf di Pengadilan Agama Jambi Dan Implementasi Terhadap Keturunannya*”.

Dalam Tesis ini lebih membahas tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam 2 (dua) Penetapan dan tentang status anak dalam pernikahan tersebut. Adapun hasil dari Tesis tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Jambi di dalam penetapan lebih mengadopsi pendapat ulama yang menyatakan sahnya pernikahan suami istri setelah mualaf tanpa harus melakukan pernikahan ulang (*tajdid an-nikah*), ketika keduanya memeluk agama Islam. Dengan adanya penetapan Hakim Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb dan Nomor

---

<sup>19</sup>Iwan Sholihuddin, *Tinjauan Masalah Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim Yang Masuk Islam*. Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 h.i.

64/Pdt.P/2019/PA.Jmb, tentu akan berdampak kepada harta yang diperoleh selama pernikahan dan anak yang telah lahir dari pernikahan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Umi Ma'rifatu Khirzah yang berjudul "*Status Hukum Perkawinan Istri Non Muslim Setelah Menjadi Mualaf (Studi Analisis Penetapan Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr)*".

Dalam skripsi ini lebih membahas kepada status hukum perkawinan non muslim yang menjadi mualaf bukanlah sesuatu yang baru, perkawinan tersebut terjadi baik sebelum melangsungkan perkawinan maupun setelah melangsungkan perkawinan. Seperti kasus yang terdaftar pada Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr, pokok perkara menyatakan bahwa dahulunya para pemohon melangsungkan pernikahan secara Katholik, suaminya beragama Islam sedangkan istrinya beragama khatolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember. Seiring berjalannya waktu istri tersebut memilih untuk memeluk agama Islam dan diikuti langsung pernikahannya secara Islam. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi muallaf menurut hukum Islam dan bagaimana dasar dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr tentang status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi muallaf menurut hukum Islam.

Tulisan ini membahas tentang status hukum perkawinan istri non muslim setelah menjadi mualaf adalah sah sebagaimana dijelaskan menurut Jumhur Ulama bahwa perkawinannya sah dan diakui apabila mereka masuk Islam bukan karena murtad dan perempuan atau istri tersebut bukan termasuk golongan perempuan

---

<sup>20</sup> Muhamad, *Legalitas Pernikahan Suami Istri Setelah Mualaf Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implementasi Terhadap Keturunannya*, Program Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2021, h.i.

yang haram untuk dinikahi. Hal ini juga dikaitkan dengan pendapat Sayyid sabiq bahwa jika akad perkawinan suami istri telah sempurna sebelum masuk Islam, kemudian pasangan suami istri tersebut masuk Islam, dan apabila akad nikah yang dilangsungkannya sesuai dengan ajaran Agama Islam, maka pernikahannya dihukumi sah. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara berkaitan dengan perkawinan istri non muslim setelah menjadi muallaf yaitu berdasar pada fiqih-fiqih pendapat ulama dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perkawinan yang sah (diisbatkan tersebut) merupakan perkawinan antara dua orang yang tidak terlarang kawin baik karena hubungan mahrom atau hubungan sesusuan, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan beralasan menurut hukum.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Zaki dengan judul “*Perkawinan Suami Istri NonMuslim Dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Muallaf Menurut Mazhab Syafi’i Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.

Dalam skripsi ini membahas lebih dalam tentang hukum perkawinan yang sudah diatur dalam perundang-undangan negara terbukti dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditambah lagi Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden tahun 1991. Isu tentang perpindahan agama sudah terjadi sejak dahulu, bahkan sejak agama Islam diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu mengenai perkawinannya. Hal tersebut berdampak kepada mereka yang sudah melakukan perkawinan sebelum memeluk agama Islam. Bagaimana status perkawinan sebelum masuk Islamnya dan sebagainya.

---

<sup>21</sup>Umi Ma’rifatu Khirzah, *Status Hukum Perkawinan Istri Non Muslim Setelah Menjadi Muallaf (Studi Analisis Penetapan Nomor 0589/Pdt.P/2017/PA.Jr)*, Program Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Menurut Mazhab Syafi'i Perkawinan suami istri non muslim adalah sah dan status hukum perkawinannya setelah masuk Islam adalah tetap sah juga. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan suami istri non muslim adalah sah. Dan untuk mengetahui status hukum perkawinannya setelah masuk Islam harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Perbandingannya, persamaan sama-sama mengakui pernikahan terdahulunya sampai masuk Islam, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 keabsahan perkawinannya setengah sampai ketetapan isbat nikah. Perbedaannya Mazhab Syafi'i mengesahkan tanpa adanya penetapan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus melalui penetapan (*isbat nikah*) terlebih dahulu di Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Iswandi Misbahuddin Ilham Dengan Judul "*Isbat Nikah Muallaf Dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/Pa.Jr)*". Dalam Jurnal ini membahas tentang Penetapan Hakim pada perkara Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr tentang Isbat Nikah Mu'allaf dalam konteks pluralisme menghendaki pasangan hidup berdampingan dengan rukun dalam lingkaran perbedaan. Dalam ajaran Islam menyerukan kepada umat manusia saling menghargai dan menghormati tanpa melihat suku dan agama mereka.

Dalam konteks pluralisme perkawinan beda Agama ada tiga perspektif. *Pertama*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) *jo.* pasal 8 (f). *Kedua*, bahwa pernikahan antar agama, sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>22</sup>Muhamad Zaki, "Perkawinan Suami Istri NonMuslim Dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Muallaf Menurut Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Program Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

1974 tentang perkawinan. *Ketiga*, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran.<sup>23</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Yusna Zaidah, dalam jurnalnya dengan judul "*Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama.*" Dalam jurnal ini hanya mendeskripsikan tentang isbat/pengesahan nikah yang berkaitan dengan kompetensi/kewenangan Peradilan Agama yang menangani perkara isbat/pengesahan nikah yang termaktub dalam peraturan tersebut.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam jurnal ini, *pertama*, Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangannya seluruhnya adalah jenis perkara yang didasarkan kepada agama Islam salah satunya adalah perkara pengesahan nikah yang dalam Kompilasi Hukum Islam dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut isbat nikah. *Kedua*, salah satu sumber hukum dalam penyelesaian perkara pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum yang bersumber dari hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan perbedaan. Untuk menjembatani perbedaan dan mewujudkan kepastian hukum, sekaligus untuk mewujudkan hukum Islam lahirilah Kompilasi Hukum Islam yang tema utamanya mempositifkan hukum Islam di Indonesia dan sebagai salah satu hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama. *Ketiga*, isbat nikah atau dikenal juga dengan pengesahan nikah adalah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnyanya suatu perkawinan. Dari beberapa landasan yuridis isbat nikah sebagai kewenangan

---

<sup>23</sup> Iswandi Misbahuddin Ilham, *Isbat Nikah Muallaf Dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/Pa.Jr*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 2020.

Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan lebih rinci mengenai itsbat nikah termasuk alasan pengajuannya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan. Namun demi untuk mengisi kekosongan hukum maka pasal-pasal yang mengatur mengenai itsbat nikah ini dinilai sebagai sebuah kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh Peradilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia.<sup>24</sup>

Jurnal yang ditulis oleh M. Alfar Redha, dengan judul Jurnalnya "*Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*". Dalam jurnal ini membahas tentang aturan hukum mengenai status pernikahan pasangan suami istri setelah masuk Islam atau mualaf. Yang menjadi perhatian dan fokus untuk di masa mendatang adalah bagaimana pokok masalah ini masuk ke dalam peraturan-peraturan tentang perkawinan di Indonesia, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam jurnal ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan pertimbangan para pihak yang berwenang untuk melengkapi aturan perkawinan di Indonesia terkait masalah status perkawinan pasangan mualaf yang belum ada ketentuannya dalam hukum positif. Kemudian dapat memudahkan para Hakim dalam memutuskan perkara serupa menggunakan aturan perkawinan yang baru tersebut.<sup>25</sup>

Jurnal hukum yang ditulis oleh Ridwan Jamal dkk., dengan judul "*Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim*". Dalam jurnal ini membahas tentang konsep pencatatan nikah berdasarkan regulasi

---

<sup>24</sup>Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari.

<sup>25</sup>M. Alfar Redha, *Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

yang disusun oleh pemerintah dengan menggunakan metode pustaka yang mengandalkan informasi di beberapa terbitan berkala dan buku-buku untuk keperluan pencatatan pernikahan.

Pada prinsipnya, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyiratkan perintah administratif, namun fakta membuktikan bahwa regulasi Indonesia tentang pencatatan perkawinan telah menjadi bumerang. Dalam praktiknya, status perkawinan sirri dan non-sirri adalah legal secara hukum, yang menyebabkan kekacauan perkawinan di Indonesia. Adanya Pencatatan Nikah (Kantor Urusan Agama) merupakan pernyataan tertulis tentang akad nikah yang sah, yang memegang peranan sangat penting di dalamnya. Pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk membela dan melindungi hak-hak suami dan istri yang ditimbulkan oleh perkawinan yang sah. Selain itu, dengan mendaftarkan perkawinan, negara akan mengakui keabsahan perkawinan tersebut.

Pemberlakuan pencatatan nikah secara sosiologis dalam perspektif pengakuan masyarakat adalah mempunyai banyak manfaat. Adapun dalam perspektif kebijakan pemerintah adalah sebagai alat atau sarana pemelihara ketertiban dan pembaruan masyarakat di bidang pernikahan. Dengan demikian, pencatatan nikah secara sosiologis bukanlah penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, karena keabsahan pernikahan adalah wilayah agama (khususnya Islam) yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. sehingga keberadaan pencatatan nikah (Kantor Urusan Agama) yang merupakan suatu keterangan tertulis tentang akad pernikahan secara hukum memegang peranan yang sangat penting. Urgensi pencatatan nikah adalah untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak suami-istri akibat dari pernikahan yang sah. Selain itu, dengan melakukan pencatatan

nikah tersebut, negara akan mengakui keabsahan dari adanya suatu peristiwa perkawinan.<sup>26</sup>

Dari hasil penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan ada beberapa penelitian ilmiah yang telah menyinggung tentang permasalahan terkait. Namun tujuan dan sudut pandang penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan tujuan dan sudut pandang yang akan penulis teliti.

Berdasarkan karya-karya ilmiah tersebut di atas, maka tidak ada yang menyinggung bagaimana prakteknya isbat nikah suami istri non muslim ketika menjadi mualaf di Mahkamah Syar'iyah kemudian tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara isbat/ pengesahan nikah suami istri setelah mualaf terhadap pernikahannya sebelum memeluk agama Islam. Sebab tidak ada aturan yang mengatur secara tegas dan menjelaskan serta memberi petunjuk sebagai alternatif untuk jalan keluar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan keabsahan pernikahan suami istri setelah mualaf bagi pernikahannya yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahannya sebelum memeluk agama Islam.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk pembahasan mengenai teori dalam tesis ini, penulis mencoba untuk memetakan fokus pada istilah-istilah tertentu agar lebih mengarahkan secara tertata hasil penelitian nantinya. Mengenai maksud tersebut, maka penulis akan merinci fokus tersebut sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah**

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan

---

<sup>26</sup> Ridwan Jamal, dkk., *Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim*, (Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2022).

Pengadilan Agama. Jika bab III ini diteliti, ditemukan beberapa kekuasaan yang dilimpahkan oleh Undang-undang menjadi fungsi dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya, meliputi fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah.<sup>27</sup>

Dari berbagai ketentuan pasal dan penjelasan dalam Undang-undang Peradilan Agama, secara umum fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) yang meliputi perkara-perkara di bidang perdata yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.<sup>28</sup>

Bidang-bidang hukum perdata tersebutlah yang menjadi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Artinya pula bidang-bidang tersebut yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama dihubungkan dengan asas personalitas keIslaman sebagai golongan rakyat tertentu. Lebih daripada itu dapat dianggap melampaui batas kewenangan yurisdiksi. Dan batas-batas kewenangan mengadili antar lingkungan Peradilan tersebutlah yang dimaksud dengan “Kompetensi Absolut”.

Tujuan dari penentuan batas kewenangan setiap lingkungan Peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing lingkungan Peradilan tersebut berjalan pada rel yang telah ditentukan sesuai dengan batas kewenangan yurisdiksi.

Dalam doktrin hukum acara, selain dari kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) juga ada kewenangan relatif. Kewenangan relatif ini merupakan kewenangan mengadili suatu perkara oleh suatu Pengadilan berdasarkan wilayah hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Baik ditentukan

---

<sup>27</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 135.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 136.

secara umum atau khusus bahwa terhadap perkara tertentu, pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan diwilayah atau daerah tertentu.<sup>29</sup>

Dalam pasal 128 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar'iyah selain diberi kewenangan untuk mengadili perkara hukum keluarga (*ahwal asy-syakhsyiah*) dan muamalah, namun juga mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana (*Jinayah*) yang didasarkan oleh Syari'at Islam. Ini merupakan suatu kekhususan yang diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah dan tidak diberikan kepada seluruh Pengadilan Agama diseluruh Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), muamalah, dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

## 2. Penetapan

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang dimaksud dengan penetapan adalah suatu pernyataan Hakim yang dilimpahkan dalam bentuk tulisan kemudian pernyataan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pernyataan tersebut sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Bahwa penetapan berisikan pertimbangan dan diktum penyelesaian perkara permohonan di pengadilan agama.<sup>30</sup>

Menurut Sarmin Syukur, Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan. Perkara Permohonan ini merupakan istilah hukum perdata yang berarti suatu gugatan yang bersifat voluntair, artinya yang diminta dalam permohonan tersebut adalah ditetapkannya suatu hukum tertentu. Karenanya Pengadilan

---

<sup>29</sup>Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press, 2020), hlm. 59

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 40.

tidak mengeluarkan Putusan berdasarkan permohonan tersebut sebab tidak ada persengketaan didalamnya. Jadi Pengadilan hanya mengeluarkan Penetapan.<sup>31</sup>

Penetapan termasuk ke dalam putusan declaratoir yang merupakan produk pengadilan yang petitumnya berisi pernyataan mengenai suatu keadaan dan keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Misalnya dalam perkara isbat/pengesahan nikah yang putusannya menyatakan sah perkawinan antara para pihak yang berperkara. Sehingga penetapan hanya bersifat menetapkan sesuatu keadaan bagi para pihak yang berperkara secara hukum dan tidak bersifat mengadili karena tidak bersifat sengketa dalam perkara tersebut.<sup>32</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, penetapan memiliki kekuatan pembuktian dengan alasan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Penetapan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*), karena setiap penetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Karena produk penetapan pengadilan merupakan akta yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- b. Nilai kekuatan pembuktian hanya melekat kepada para pihak yang mengajukan perkara. Hal ini sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang hanya bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan *ex-parte* itu sendiri.
- c. Pada dasarnya penetapan tidak melekat asas *Ne bis Idem* karena penetapan hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak karena tidak ada pihak lawan.

### 3. Mashlahah

---

<sup>31</sup>Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 557.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), hlm. 177.

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.*, hlm. 41.

Dari segi bahasa, kata *mashlahah* berarti manfaat, atau seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi madharat dan penyakit, semua dapat dikatakan *mashlahah*.<sup>34</sup>

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.<sup>35</sup>

Menurut al-Ghazali, yang dimaksud *masalahah* dalam arti terminologis adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *masalahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah. Maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *masalahah*.<sup>36</sup>

Syariah Islam sangat sesuai bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks Syariah (*nusus asy-syari'ah*) dapat mewujudkan bagi manusia *masalahah* pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam Kitab Allah petunjuk jalan solusi atasnya. Syariah Islam merupakan syariah yang selaras dengan fitrah kemanusiaan (*Syari'ah al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan. Syariah Islam juga merupakan syariah yang selaras

---

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup> Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah*, dapat diakses pada Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>. hlm. 314.

dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif.<sup>37</sup>

Syariah Islam senantiasa memperhatikan realisasi masalah bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep masalah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nash syara'. Jelaslah bahwa masalah menjadi sangat vital bagi syari'at Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya, dan ini pada gilirannya menjadikan syari'at Islam tetap *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.<sup>38</sup>

#### 4. Mualaf

Dalam kamus bahasa mualaf mempunyai arti “orang yang baru masuk Islam”.<sup>39</sup> makna ini yang paling banyak disepakati oleh para ulama misalnya, Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Hasan Al-Basrhri ketika ditanyakan tentang siapakah yang dimaksud dengan mualaf, beliau menjawab bahwa mualaf adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Dan para ulama lainnya memberikan pengertian luas terkait kata mualaf karena mengacu kepada esensi katanya. Ada dua kata kunci dalam pengertiannya: menjinakan hati objek dan lahirnya dampak positif bagi umat Islam dari objek tersebut. Oleh karena itu, mualaf dimungkinkan dari kalangan non muslim, yang secara garis besar terdiri dari dua kategori: *pertama*, diharapkan lahir kebaikan darinya (dengan masuk Islam) dan *kedua*, dikhawatirkan muncul keburukan darinya.

*Mu'allafah quluubuhum* atau biasa kita kenal mualaf saja, secara bahasa adalah hati seseorang yang telah dibujuk atau dijinakkan, dengan kata lain hatinya telah ditaklukkan. Sehingga

---

<sup>37</sup> Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*. 315.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> J.S Badudu, “*Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Kompas Media Nusantara 2003), hlm. 233.

yang dapat dilakukan adalah dengan menarik simpatinya secara halus. Sedangkan secara istilah menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan muallaf adalah orang yang hatinya harus dilunakkan dalam memeluk agama Islam. Bertujuan memperkokoh keIslamannya yang lemah, supaya mencegah dari perbuatan yang buruk terhadap orang Islam.<sup>40</sup>

Dalam pengertian syariat, muallaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum Muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka, dan yang semisal itu. Bagi mereka yang telah menjadi muallaf masih perlu untuk terus dibimbing dan didukung dalam berbagai hal terutama dalam pemahaman tentang aturan hidup dalam Islam. Karena keimanan yang dimiliki oleh seorang muallaf masih sangatlah lemah sehingga perlu adanya dukungan dari kerabat dan saudara sesama muslim untuk terus membantu dalam menguatkan dan meningkatkan keimanan mereka.<sup>41</sup>

Adapun definisi muallaf menurut Yusuf Qardawi adalah orang-orang yang hatinya telah cenderung kepada Islam dan diharapkan dapat bertambah kepada Islam, sehingga dengan begitu diharap pula terhalang hatinya untuk berniat jahat atas kaum muslimin dan mendatangkan manfaat kepada Islam, yaitu membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat Penulis simpulkan bahwa muallaf adalah orang yang telah memiliki kecenderungan kepada Islam sehingga keyakinannya perlu diperkuat lagi mengenai Islam supaya diharapkan memberikan kemanfaatan kepada kaum

---

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 677.

<sup>41</sup><https://bmh.or.id/pengertian-muallaf/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023.

<sup>42</sup>Yusuf Sabiq, *Hukum Zakat*, terj. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.

muslimin dan menghindari tindakan kejahatan terhadap kaum muslimin.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang obyektif, valid dan *reliable*.

Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>43</sup> Dalam penelitian yang berkenaan dengan itsbat nikah suami istri mualaf pada Mahkamah Syar'iyah Calang, Penulis menggunakan cara/metode penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh peneliti.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu salah satu

---

<sup>43</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 5.

jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.<sup>45</sup> Penelitian hukum empiris ini juga menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”.

Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat. Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan keputusan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.

### 1. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk

---

<sup>44</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

<sup>45</sup>*Ibid.* hlm. 81.

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan Hukum Keluarga Islam dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Hukum Keluarga Islam ini dilakukan dengan cara: (1) melihat nilai-nilai, asas dan landasan hukum keluarga Islam tertulis (baik yang ditetapkan oleh negara dan atau dalam fikih klasik), (2) melihat kesesuaian hukum tertulis satu sama lain secara vertikal dan horizontal dan (3) melihat praktik dan menilainya dengan norma yang berhubungan dengan penetapan keabsahan pernikahan suami istri mualaf yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Calang dengan perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag.

Adapun pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan ini peneliti perlu memahami hirarkhi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang

---

<sup>46</sup>*Ibid, hlm. 55.*

berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Oleh karena itu, penulis perlu melakukan beberapa instrumen pendukung diantaranya adalah dengan melalui Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka secara mendalam terhadap Hakim yang menangani perkara tersebut.

Seterusnya penulis akan menganalisis data tersebut lebih mendalam lagi dengan menggunakan studi dokumentasi yaitu studi yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku fiqh dan Hukum Islam dan sebagainya. Informasi juga bisa diperoleh lewat peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dan sebagainya.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Jaya. Terutama pada Mahkamah Syar'iyah Calang yang merupakan tempat ditetapkannya Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag tersebut. Kemudian Peneliti juga akan menggali pandangan-pandangan Ulama yang berada di Kabupaten Aceh Jaya terhadap keabsahan pernikahan pasangan mualaf.

Mahkamah Syar'iyah Calang beralamat di Desa Gampong Blang dipusat Kota Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya adalah bangunan kantor Rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi disertai gelombang tsunami 26 Desember 2004. Dahulu beralamat di Desa Sentosa Jalan Mon Tujoh Dusun Lhok Kubu Calang, di kaki gunung carak lebih kurang 500 Meter dari bibir pantai Samudera Hindia. Calang sekarang ibukota Kabupaten Aceh Jaya adalah daerah peninggalan kewedanaan Hindia belanda

pada zaman pra kemerdekaan Republik Indonesia dibuktikan adanya beberapa gedung peninggalan pemerintahan kolonial yang kemudian dijadikan kantor pemerintahan kecamatan dalam wilayah kabupaten Aceh Barat (sejak Tahun 2002 berubah menjadi Aceh Jaya).

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Calang adalah kekuasaan dan kewenangan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>47</sup>

Mahkamah Syar'iyah Calang berada di kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Jumlah Kecamatan keseluruhan kecamatan adalah 9 (sembilan) Kecamatan dan 172 desa/Gampong dengan jumlah penduduk sekitar 96.028 Jiwa (Sensus penduduk Tahun 2022).<sup>48</sup>

Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Calang terdiri dari:

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk 2021 (Jiwa)	Desa
1	Teunom	141.00	13.834	22
2	Pasie Raya	426.00	6.993	14
3	Panga	405.00	8.891	20
4	Krueng Sabee	588.00	18.464	17
5	Setia Bakti	629.00	9.341	13
6	Sampoiniet	505.00	8.210	19
7	Darul Hikmah	575.00	7.102	19
8	Jaya	324.00	15.379	34
9	Indra Jaya	300.00	7.814	14
	<b>TOTAL</b>	3.814.00	96.028	172

Sumber: Kabupaten Aceh Jaya dalam Angka 2023 (BPS)

<sup>47</sup> <https://ms-calang.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-ms-calang>, diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

<sup>48</sup> *Ibid.*

### 3. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan di atas, Penulis pada umumnya mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan langsung dengan tempat yang ingin dilakukan penelitian.

Sumber data primer yang akan diperoleh oleh penulis dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang menangani perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag dan pandangan Ulama-ulama yang berada di Kabupaten Aceh Jaya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>49</sup> Sumber data sangat penting bagi penulis, sebab ketepatan dalam memilih dan menentukan bahan hukum yang akan menentukan ketetapan, kedalaman, dan kelayakan tesis ini. Data sekunder akan penulis peroleh dari dari sumber tulisan yang berasal dari sumber buku-buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu dengan penjelasan:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

---

<sup>49</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
  - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
  - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).
  3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) adalah bahan hukum yang memberikan penunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal Kamus, Ensiklopedia dan lainnya.

Setelah dipaparkan di atas tentang beberapa sumber data tersebut, diharapkan Penulis dapat mendeskripsikan tentang peristiwa penetapan pernikahan bagi suami istri yang mualaf.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah pendekatan penelitian ditetapkan, Penulis selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari Sumber data yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Oleh karena itu, penulis harus mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sumber data dalam

penelitian ini berupa data dari wawancara dan dokumentasi. Maka untuk mendapatkan data-data di atas tersebut, penulis melakukan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Di sini penelitalah yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah tertentu kepada informan, agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga diperoleh data penelitian. Penggunaan metode wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan secara *face to face*, artinya secara langsung berhadapan dengan informan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencari kelengkapan data yang diperoleh. Penulis mengadakan wawancara secara bebas menuju fokus penelitian sekaligus mencatat pernyataan atau pendapat yang penting dan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil wawancara kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk ringkasan data untuk keperluan analisis data.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi langsung dari narasumber yang bersangkutan. Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon secara langsung. Wawancara merupakan metode pertama yang digunakan dalam penelitian untuk memahami landasan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tentang Itsbat Nikah Pasangan mualaf tersebut. Metode ini Penulis gunakan juga untuk menghimpun data mengenai gambaran umum, pada Mahkamah Syar'iyah Calang.

Teknik wawancara terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>50</sup>

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan.

2. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah masuk dalam kategori *indepth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Jadi dengan wawancara ini, diharapkan Penulis akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni penulis menyiapkan kerangka pertanyaan sebelum wawancara, hanya saja dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur.

---

<sup>50</sup>Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2002), hlm. 73.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Berbagai jenis informasi yang dapat diperoleh melalui dokumentasi antara lain: Surat permohonan, berkas perkara, Buku dan Laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Calang yang dianggap relevan dengan penelitian dan lain-lain. Metode ini digunakan Penulis untuk mengetahui data tentang sejarah struktur organisasi, standar operasional prosedur dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data berupa bahan tulisan dalam penelitian ini, yaitu Produk Mahkamah Syar'iyah Calang yang berkaitan dengan isbat/pengesahan nikah suami istri mualaf yang berupa Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag dan dokumen lainnya seperti buku-buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.<sup>51</sup> yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

Data-data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, serta

---

<sup>51</sup>Teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan Analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

memilih yang mana yang penting dan yang mana yang dipelajari untuk dibuat kesimpulan dari data yang diperoleh.

Penelitian dengan analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>52</sup>

Tujuan analisis kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna berupa konsep yang ada di balik cerita detail para responden dan latar sosial yang diteliti dengan pendekatan sosiologis. Mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.<sup>53</sup>

Analisis sumber data dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Sifat analisis kualitatif ini adalah deskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan deskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

## 6. Jadwal Penelitian

Penelitian Tesis ini berlangsung selama 1 bulan. Dimulai sejak awal Mei 2024 sampai awal Juni 2024. Adapun jadwalnya terlampir pada surat permohonan izin penelitian Tesis.

---

<sup>52</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 36.

<sup>53</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 15.

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun terkait dengan sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berpedoman dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam buku “Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019/2020.” Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan Tesis ini, penulis akan menguraikan isi penulisannya dalam 4 (empat) bab, dan setiap bab dibagi dalam subbab. Adapun perinciannya yaitu sebagai berikut.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas 4 (empat) ruang lingkup objek kajian secara teoritis. *Pertama*, Asas perkawinan harus dicatatkan, yang terdiri dari Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. *Kedua*, Itsbat nikah dalam hukum Islam dan hukum Nasional, yang terdiri atas pengertian itsbat nikah, dasar Hukum Itsbat Nikah, syarat itsbat nikah, itsbat nikah dalam hukum Islam, itsbat nikah dalam hukum Nasional dan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, itsbat nikah suami istri mualaf dalam perspektif fiqh dan sistem Undang-undang di Indonesia, yang terdiri atas itsbat nikah suami istri mualaf dalam perspektif fiqh, itsbat nikah suami istri mualaf dalam sistem Undang-undang di Indonesia. Dan *keempat* Perkawinan bawah tangan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian.

Bab keempat menjadi penutup tesis yang meliputi kesimpulan tentang kewenangan Mahkamah Syar’iyah terhadap

Itsbat Nikah suami istri mualaf. Bagian terakhir adalah saran dan rekomendasi berupa harapan dari kajian tesis ini dan hal lain yang dapat dilakukan oleh Penulis selanjutnya terkait tema yang serupa yang dibutuhkan kajiannya.

